

Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu Selatan

Sudiman Situmeang¹, Fitri Anita², Ependi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH, Bengkulu

E-mail: sudimansitumeang445@gmail.com¹, fitrianita@gmail.com², h.ependi.sh.mh@gmail.com³

Article History:

Received: 15 September 2025

Revised: 01 November 2025

Accepted: 17 November 2025

Kata Kunci: Penanggulangan, Narkotika, Narapidana, Rumah Tahanan, Bengkulu Selatan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanggulangan peredaran narkotika oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses penanggulangan tersebut. Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena rumah tahanan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan lokasi berkembangnya jaringan kejahatan narkotika. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara dengan pihak rutan, petugas pengamanan, narapidana, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas pengawasan, kurangnya petugas, serta minimnya anggaran pendukung. Oleh karena itu diperlukan strategi lebih terpadu dan dukungan maksimal berbagai pihak.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan ancaman serius yang mampu merusak tatanan kehidupan suatu bangsa, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus berkembang menjadi masalah global yang sulit dikendalikan, termasuk di Indonesia. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan moral generasi muda, meningkatnya angka kriminalitas, hingga melemahkan integritas dan pertahanan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjadikan narkotika sebagai musuh bersama yang perlu diberantas secara komprehensif.

Permasalahan narkotika tidak hanya terjadi di kehidupan masyarakat umum, tetapi juga telah menjangkau lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan. Kondisi ini menjadi suatu ironi besar, karena tempat dimana pelaku kejahatan seharusnya dibina agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik justru menjadi lokasi berkembangnya jaringan peredaran narkotika yang semakin terstruktur. Narapidana bahkan masih dapat mengendalikan transaksi narkotika dari balik jeruji besi dengan memanfaatkan jaringan yang ada di luar.

Salah satu institusi pemasyarakatan yang menghadapi persoalan ini yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan. Rutan ini menampung berbagai pelaku tindak pidana, termasuk pelaku kejahatan narkotika. Tidak hanya sebagai pengguna, beberapa narapidana justru berperan sebagai pengedar serta pengendali jaringan narkotika. Hal ini menunjukkan lemahnya

sistem keamanan dan pengawasan yang ada. Meskipun narapidana berada dalam ruang terbatas, teknologi komunikasi modern seperti ponsel ilegal, akses internet, dan metode komunikasi terselubung menjadi sarana bagi mereka untuk tetap menjalankan aksi terlarang tersebut. Dengan demikian, tingginya tembok dan ketatnya penjagaan belum mampu menjamin bahwa aktivitas kejahatan dapat sepenuhnya dihentikan tanpa pengawasan internal yang kuat dan efektif.

Selain kelemahan sistem pengamanan, muncul pula indikasi adanya keterlibatan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kasus menunjukkan praktik pembiaran atau bahkan keterlibatan langsung petugas dalam memuluskan peredaran narkotika di dalam rutan. Hal ini memperburuk kondisi dan semakin mempersulit pemberantasan jaringan narkotika secara menyeluruh.

Berdasarkan data Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan, jumlah kasus peredaran narkotika yang terungkap dari dalam rutan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 8 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2023. Data ini membuktikan bahwa permasalahan tersebut semakin berkembang dan perlu mendapatkan perhatian serius dan tindakan cepat.

Rutan juga menghadapi berbagai tantangan internal seperti keterbatasan petugas dibandingkan jumlah warga binaan, minimnya sarana pendukung pengawasan seperti alat deteksi barang terlarang, serta ketiadaan blok khusus untuk narapidana kasus narkotika. Program pembinaan yang belum menyentuh aspek rehabilitasi secara mendalam juga membuat narapidana masih mudah kembali pada pola kejahatan lama. Permasalahan ini menimbulkan dampak besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana tetap mampu menjalankan jaringan narkotika dari balik penjara, maka citra lembaga peradilan dan sistem pemasyarakatan akan dianggap gagal menjalankan tugasnya.

Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan langkah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya dengan melakukan razia sesaat, tetapi mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan manajemen internal, serta pemanfaatan teknologi modern seperti pemasangan CCTV, pemblokiran sinyal seluler, dan penggunaan alat deteksi otomatis. Selain itu, penting dilakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pendidikan dan pelatihan dalam mendeteksi dan menganalisis pola peredaran narkotika. Penilaian integritas petugas secara berkala juga perlu dilakukan untuk menutup potensi penyimpangan.

Pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang menyentuh aspek mental, sosial, dan spiritual narapidana harus diperkuat, karena banyak pelaku narkotika yang kembali berbuat karena tidak adanya rehabilitasi kepribadian yang efektif. Peran keluarga dan masyarakat juga penting untuk mendukung proses reintegrasi narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut, peredaran narkotika dalam Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan bukanlah persoalan sederhana. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan membutuhkan evaluasi serius dan pembenahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi berjudul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Peredaran Narkotika oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu Selatan.”**

Penelitian terdahulu mengenai peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa faktor lemahnya pengawasan internal serta kurangnya integritas petugas menjadi penyebab utama tetap berlangsungnya aktivitas peredaran narkotika di dalam lapas. Sementara penelitian oleh Putra (2022) menemukan bahwa jaringan narkotika dalam rutan memiliki pola operasional terstruktur melalui penggunaan alat komunikasi ilegal dan keterlibatan pihak luar sebagai penghubung. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Siregar

(2023) menjelaskan bahwa upaya rehabilitasi yang belum maksimal serta terbatasnya sarana pendukung pengawasan menjadi faktor yang memperbesar peluang narapidana kembali mengulangi tindak pidana narkoba meskipun berada dalam masa pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam rutan bukan hanya persoalan lemahnya pengawasan, tetapi juga menyangkut aspek sistem manajerial, sumber daya petugas, fasilitas pendukung, serta tidak efektifnya pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut upaya penanggulangan peredaran narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan secara komprehensif dan faktual.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kriminologi

Teori kriminologi menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Kriminalitas bukan hanya disebabkan faktor individual, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan, kesempatan, dan lemahnya kontrol sosial. Dalam konteks Rutan, peredaran narkoba dapat tetap terjadi karena adanya ruang kesempatan, jaringan luar, kurangnya pengawasan, dan motif ekonomi narapidana. (Soekanto:2013,45)

2. Teori Pengendalian Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan kejahatan dapat dicegah apabila terdapat kontrol sosial yang kuat, baik internal maupun eksternal. Dalam lembaga pemasyarakatan, pengawasan, aturan ketat, sistem keamanan, SOP petugas, pemeriksaan rutin dan pembatasan komunikasi ilegal merupakan bentuk kontrol sosial eksternal yang berperan mencegah peredaran narkoba. (Hirschi:1969,hal.34)

3. Teori Penegakan Hukum

Upaya penanggulangan narkoba merupakan bentuk tindakan preventif dan represif dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di dalam Rutan harus dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas petugas, penindakan tegas terhadap narapidana dan oknum petugas yang terlibat, serta kerjasama BNN dan Kepolisian. (Arief:2017,112)

4. Teori Masyarakat

Sistem masyarakat Indonesia bertujuan tidak hanya memenjarakan, namun membina narapidana agar kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan yang baik dapat menjadi strategi mengurangi serta menanggulangi peredaran narkoba di dalam Rutan karena narapidana didorong bersikap produktif dan memiliki kesadaran hukum. (Departemen Hukum dan HAM:2008,27)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas sosial melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap sampel yang dipilih secara purposive sampling, yaitu Kepala Rutan, tiga orang petugas penjaga rutan, dan tiga orang narapidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya. Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan dengan populasi seluruh pihak terkait dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui

.....

tahapan editing dan coding untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan klasifikasi data sesuai kebutuhan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diolah sehingga dapat menjawab permasalahan terkait upaya penanggulangan peredaran narkotika oleh narapidana di Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Peredaran Narkotika oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu zat yang jika masuk ke dalam tubuh baik diminum, dihisap, maupun disuntikkan dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku sehingga menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis (Suryana:2021,15). Istilah lain yang juga sering digunakan adalah NAPZA. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “narkoum” yang berarti membuat mati rasa (Gultom:2020,22). Secara medis narkotika bermanfaat dalam bidang kedokteran, namun penyalahgunaannya menimbulkan ketergantungan dan kejahatan. Selain narkotika, terdapat alkohol serta bahan inhalant yang memiliki efek serupa, serta psikotropika yang merupakan obat berkhasiat psikoaktif namun dapat menimbulkan ketergantungan bila tidak diawasi (Putra:2022,31).

Dalam perspektif hukum, penanggulangan merupakan tindakan sistematis dan terencana untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi tindak kejahatan guna menciptakan ketertiban hukum (Soekanto:2019,48). Penanggulangan dibagi dalam beberapa bentuk yaitu: preventif (pencegahan sebelum pelanggaran terjadi melalui sosialisasi dan edukasi), preemtif (antisipasi dini sebelum muncul niat dari pelaku, misalnya melalui intelijen dan deteksi dini), represif (penindakan setelah kejahatan terjadi melalui penyelidikan, penangkapan, penuntutan), serta kuratif (pemulihan kondisi pascakejahatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial) (Arief:2020,63).

Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang menjalankan pembinaan narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan:2022,Pasal 1). Pembinaan dilakukan melalui pendekatan kepribadian dan kemandirian agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak kembali melakukan tindak pidana (Wahyudi:2021,72). Selain pembinaan, Lapas/Rutan juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi peredaran narkotika yang sering kali justru dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Rizal:2023,40).

Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan.

1. Upaya Preemtif (Pembinaan Warga Binaan)

Pembinaan dilakukan dalam bidang kerohanian, kesehatan, dan keterampilan. Pembinaan kerohanian bekerja sama dengan Kementerian Agama, pembinaan kesehatan melalui senam, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan bahaya narkoba. Pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan, pertukangan, dan pelatihan kerja yang bermanfaat secara ekonomi.

2. Upaya Preventif (Pencegahan dan Pengamanan)

Diterapkan pengawasan ketat di pintu utama, pemeriksaan identitas pengunjung, body checking, razia rutin dan insidental di kamar hunian, tes urine berkala narapidana dan

petugas, briefing rutin setiap hari, serta peningkatan kapasitas petugas pengamanan. Selain itu digunakan alat bantu pengamanan seperti metal detector, alat pemindai barang, dan CCTV yang dipantau secara real time.

3. Upaya Represif (Penindakan Hukum)

Penindakan dilakukan bila ditemukan pelanggaran atau barang bukti narkoba. Sanksi diberikan sesuai Permenkumham No. 6 Tahun 2013, seperti teguran, pembatasan hak kunjungan, isolasi, hingga pencabutan hak integrasi seperti remisi. Jika terdapat bukti kuat, narapidana diserahkan ke Polres Bengkulu Selatan untuk diproses hukum sesuai UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, hingga tahap persidangan di pengadilan. Setiap kasus dievaluasi dan dilaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

4. Upaya Rehabilitatif (Pemulihan dan Reintegrasi Sosial)

Upaya rehabilitasi dilakukan bekerja sama dengan BNN serta Dinas Kesehatan melalui konseling mental, terapi kelompok, pembinaan perilaku, pelatihan keterampilan kerja, motivasi perubahan, serta penguatan kesadaran hukum agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana narkoba. Rehabilitasi bertujuan tidak hanya menghukum tetapi memulihkan serta mencegah residivisme.

Melalui kombinasi upaya preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif, Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan berusaha secara optimal mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di lingkungan pemsarakatan guna memperkuat ketertiban, keamanan, serta pembinaan yang efektif.

B. Hambatan Penanggulangan Terhadap terjadinya peredaran narkoba oleh narapidana dirumah tahanan negara kelas IIB Bengkulu selatan

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemsarakatan. Pemsarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemsarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Pemsarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warna binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemsarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemsarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi narapidana menjadi lebih baik (Sahardjo, 1963).

Adapun hambatan penanggulangan terhadap terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana dirumah tahanan negara kelas IIB Bengkulu selatan :

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan, yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya fasilitas bengkel kerja (baker) bagi warga binaan.
- 2) Kurangnya alat dan bahan pendukung kegiatan pembinaan keterampilan.
- 3) Terbatasnya koleksi buku-buku yang digunakan sebagai sarana edukasi dan pembinaan mental bagi narapidana.
- 4) Belum maksimalnya sistem pemasaran hasil karya warga binaan di masyarakat.

b. Hambatan di Bidang Keamanan, yang meliputi:

- 1) Pengamanan pintu utama rutan dan pemeriksaan barang bawaan pengunjung belum berjalan secara maksimal.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya belum tersedianya alat pendeteksi narkotika (drugs detector).
- 3) Keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap potensi masuknya narkotika ke dalam lingkungan rutan.

c. Keterbatasan Pendanaan/Anggaran, yang meliputi:

- 1) Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung program pembinaan narapidana secara menyeluruh.
 - 2) Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat-alat keamanan dan perlengkapan pendukung pengamanan.
 - 3) Anggaran yang minim menyebabkan beberapa program pembinaan dan pengamanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
-

KESIMPULAN

1. Upaya penanggulangan peredaran narkoba oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu Selatan dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif..
2. Hambatan penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu Selatan meliputi keterbatasan sarana pembinaan, lemahnya sistem keamanan dan pengawasan, serta minimnya anggaran untuk mendukung program pembinaan dan pengamanan. Ketiga faktor ini menjadi kendala utama dalam mencegah masuk dan beredarnya narkoba di lingkungan rutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga setiap kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- . (2020). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Carter, D., & Carter, J. (2010). *Crime Prevention Theory and Practice*. CRC Press.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2008). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Gultom, Maidin. (2020). *Narkoba dan Psicotropika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Putra, Andi. (2022). *Psicotropika dan Dampaknya Terhadap Perilaku Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizal, Fadli. (2023). *Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Peredaran Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Dedi. (2021). *Narkoba dan Bahaya Ketergantungan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Iman. (2021). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Surabaya: Airlangga University Press.

B. Jurnal / Penelitian Terdahulu

- Putra, R. (2022). Pola Operasional Peredaran Narkoba oleh Narapidana di Rumah Tahanan. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 7(2), 55–68.
-

Rahmawati, S. (2021). Analisis Faktor Penyebab Peredaran Narkotika di Lapas. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(1), 102–115.

Siregar, D. (2023). Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pencegahan Residivis Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminalitas dan Pemasyarakatan*, 4(3), 88–101.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
